



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PERBANTUAN KHUSUS
BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 - b. bahwa karena keterbatasan jumlah personil untuk melaksanakan tugas yang cukup berat tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin mengangkat tenaga perbantuan petugas keamanan Polisi Pamong Praja, dan Satuan Linmas Organik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Perbantuan Khusus Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PERBANTUAN KHUSUS BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
7. Anggota Tenaga Kontrak Perbantuan yang selanjutnya disebut Anggota Tenaga Kontrak Banpol adalah tenaga perbantuan yang direkrut berdasarkan kontrak kerja setiap tahunnya yang membantu pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah dan peraturan Walikota serta pengamanan objek-objek vital milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
8. Satuan Linmas Organik adalah satuan perlindungan masyarakat yang direkrut dan direkomendasikan oleh lurah dan camat dikelurahan dan dikecamatan di Kota Banjarmasin setiap tahunnya yang membantu pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Banjarmasin.
9. Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak Perbantuan adalah biaya dalam bentuk Upah yang diberikan secara lumpsum setiap akhir bulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Tenaga Kontrak Banpol, dan Satuan Linmas Organik dalam Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk membantu tugas-tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kontrak Banpol, dan Satuan Linmas Organik bertujuan untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta menjaga objek vital Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB III
SISTEM PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PERBANTUAN

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Anggota Tenaga Kontrak Banpol, dan Satuan Linmas Organik dibuatkan Surat Keputusan dan Surat Kontrak Kerja bermaterai antara Kepala Satuan dengan Anggota Tenaga Kontrak Banpol, dan Satuan Linmas Organik sebagai ikatan perjanjian kerja selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (2) Syarat pengangkatan Anggota Tenaga Kontrak Banpol, dan Satuan Linmas Organik memperhatikan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang ditandatangani oleh Kepala Satuan.

BAB IV
PEMBAYARAN UPAH TENAGA KONTRAK PERBANTUAN

Pasal 4

- (1) Anggota Tenaga Kontrak Banpol, dan Satuan Linmas Organik berhak mendapatkan upah kerja dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengalokasikan Pembayaran Upah bagi Anggota Tenaga Kontrak Banpol, dan Satuan Linmas Organik.
- (3) Pembayaran Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (4) Pembayaran Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional untuk penjagaan/piket objek vital, pengawasan / patroli, maupun tindakan penertiban dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (5) Pembayaran Upah Anggota Tenaga Kontrak Banpol, dan Satuan Linmas Organik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Jumlah pengangkatan Anggota Tenaga Kontrak Banpol, dan Satuan Linmas Organik disesuaikan dengan kemampuan keuangan.
- (2) Pembayaran Upah untuk Tenaga Kontrak Banpol, dan Satuan Linmas Organik ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 2